



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA - SALAK 22272

Website : www.dispm-ptsp.pakpakbharat.go.id Online service : www.sppe.pakpakbharatkab.go.id
Email : dispm-ptsp@pakpakbharatkab.go.id

ISO 9001:2008

IZIN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 503/530/0015/DPMPTSP/II/2022

KEPALA DINAS,

- MEMBACA** : Surat Permohonan saudara Menrayanti Girsang tanggal 16 Februari 2022 untuk memperoleh Surat Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
- MENIMBANG** : a. bahwa untuk pembinaan, pengaturan Lembaga Pendidikan dan Penataan Pendidikan maka setiap Lembaga pendidikan yang didirikan di Kabupaten Pakpak Bharat wajib memiliki Izin Operasional Pendidikan Formal;
b. Surat Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Formal berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh tim teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat;
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
5. Peraturan Daerah Binir 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ;
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 124);
7. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat;
8. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat;
9. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Pakpak Bharat.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Memberikan Izin Pendidikan kepada :
- | | |
|--------------------|---|
| Nama Pemohon | : Menrayanti Girsang |
| Nama Lembaga | : TK BHARAT EDUCATION CENTER |
| Lokasi Lembaga | : Jl. Sikadang Njandi, Desa Boangmanalu, Kec. Salak, Kab. Pakpak Bharat |
| Jenjang Pendidikan | : TK |
| Waktu Operasional | : Pagi |
| Tanggal Berdiri | : 19 Januari 2022 |
| Masa Berlaku | : 21 Februari 2027 |

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal ini wajib melakukan Pendaftaran Ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.



Ditetapkan di : Salak
Pada Tanggal : 21 Februari 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAKPAK BHARAT



Drs. LOSMAR BERUTU M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651014 199412 1001

Tembusan :

1. Bupati Pakpak Bharat sebagai laporan
2. Kepala BPK-PAD Pakpak Bharat
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR